

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, telah merubah paradigma dalam pengelolaan sampah, semula pengelolaan sampah dilakukan dengan cara kumpul, angkut dan buang, menjadi kumpul, pilah, olah dengan pendekatan yang *komprehensif* dari hulu, sejak sebelum sampah dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- c. bahwa dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab, kewenangan Pemerintah Daerah dan peran masyarakat serta dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara *proporsional, efektif, dan efisien*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352);
3. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
7. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 1999 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2011 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. SKPD yang ditunjuk adalah SKPD yang ditunjuk oleh Bupati yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas terkait kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Timbulan Sampah adalah satuan kegiatan atau proses menghasilkan sampah.
11. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
12. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
13. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi ; pengurangan dan penanganan sampah.
14. Pengelola Sampah adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dan melaksanakan pengelolaan sampah.
15. Bak Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan untuk menampung sampah sementara yang disediakan dan digunakan oleh pemakai perorangan dan publik.
16. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

17. Tempat pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendaur ulang skala kawasan.
18. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah tempat peralihan antara untuk pengangkutan sampah skala besar ke lokasi tempat pemrosesan akhir.
19. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
20. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPAS adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
21. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPPAS adalah Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang digunakan untuk pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di Daerah.
22. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional yang selanjutnya disingkat TPPAS Regional adalah Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang digunakan untuk pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang bersumber dari 2 (dua) Daerah atau lebih.
23. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap penghasil sampah dan memindahkan ke TPS.
24. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari TPS ke TPAS.
25. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
26. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan;
27. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPAS.
28. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha.
29. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subjek hukum.
30. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

31. Lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
32. Ramah Lingkungan adalah kondisi berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan
33. Bahan Ramah Lingkungan berhubungan bahan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
34. Lindi adalah cairan yang dihasilkan dari dekomposisi sampah, dan air yang masuk dan terjadi *perkolasi* di dalam sampah selama proses *dekomposisi*. Lindi merupakan cairan pencemar yang mengandung bahan terlarut dan tersuspensi.
35. Tagihan jasa kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa kebersihan untuk tujuan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.
36. Tarif jasa pelayanan kebersihan adalah besarnya pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa kebersihan untuk tujuan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi;
37. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
38. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
39. Bank Sampah adalah lembaga yang berbadan hukum yang didirikan sebagai wadah untuk membina, melatih, mendampingi sekaligus membeli dan memasarkan hasil dari kegiatan pengelolaan sampah dari hulu/sumber masyarakat dalam rangka pengurangan sampah di TPS/TPA.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara diselenggarakan berdasarkan :
 - a. asas tanggungjawab;
 - b. asas berkelanjutan;
 - c. asas manfaat;

- d. asas keadilan;
 - e. asas kesadaran;
 - f. asas kebersamaan;
 - g. asas keselamatan;
 - h. asas keamanan;
 - i. asas nilai ekonomi;
 - j. asas pengelolaan mulai dari sumber;
 - k. asas penghasil sampah membayar;
 - l. asas produk ramah lingkungan;
 - m. asas internalitas biaya pengelolaan sampah;
 - n. asas kehati-hatian awal;
 - o. asas transparansi;
 - p. asas akuntabilitas;
 - q. asas efisiensi; dan
 - r. asas efektivitas.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang sistematis dan berkesinambungan, meliputi kegiatan pembatasan, pemanfaatan kembali, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
- (3) Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan tujuan :
- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih;
 - b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat;
 - c. meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di daerah; dan
 - d. menjadikan sampah sebagai sumberdaya yang memiliki nilai tambah (*added value*)

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengaturan pengelolaan sampah adalah :

- a. peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. peningkatan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan;
- c. peningkatan peran Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah;
- d. pengurangan dampak sosial dan dampak lingkungan dari pengelolaan sampah; dan
- e. terwujudnya kabupaten yang rapi , indah , teduh dan aman.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan sampah terdiri atas:

- a. sampah rumah tangga, yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;

- b. sampah sejenis sampah rumah tangga, yang berasal dari dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya, tidak termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. pengelolaan sampah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan; dan
- d. pengelolaan tinja, sampah spesifik dan limbah bahan berbahaya dan beracun akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah skala kabupaten yang baik dan berwawasan lingkungan, meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. melakukan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah dengan lembaga Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
- h. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai wewenang :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah dengan mengacu pada kebijakan nasional dan Provinsi;
- b. menetapkan lembaga penyelenggara pengelolaan persampahan;
- c. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- d. melaksanakan pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala Kabupaten;

- e. membentuk Unit Pelaksana Tehknis (UPT) ditingkat kecamatan;
- f. membangun TPA di tingkat kecamatan;
- g. meningkatkan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan;
- h. memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat;
- i. menyelenggarakan dan membiayai pembangunan prasarana dan sarana persampahan;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan;
- k. mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pengelolaan persampahan di daerah; dan
- l. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan *norma, standar, prosedur dan kriteria*.

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai dengan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Bupati menetapkan:
 - a. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah; dan
 - b. rencana induk pengelolaan sampah dan studi kelayakan pengelolaan sampah.
- (2) SKPD pengelola sampah menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dan studi kelayakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memuat:
 - a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (5) Penyusunan kebijakan strategi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.

- (6) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (7) Rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku untuk jangka waktu paling sedikit sepuluh (10) tahun dan direvisi paling sedikit sekali dalam lima (5) tahun.
- (8) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dan rencana induk pengelolaan sampah ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 8

- (1) Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak :
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - b. memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi;
 - c. berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - d. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - e. mendapatkan perlindungan dari dampak negatif dari kegiatan TPS, TPST, TPAS dan TPPAS;
 - f. mendapatkan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPAS dan TPPAS;
 - g. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan serta sosialisasi; dan
 - h. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah, termasuk melalui proses pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, agar pelaksanaan pengelolaan sampah dilakukan secara baik dan berwawasan lingkungan, antara lain dengan cara:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat tentang kebersihan lingkungan; dan
 - c. menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawauan sosial terhadap pengelolaan sampah.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban
Paragraf 1
Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat wajib mengurangi produksi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan produksi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan
 - b. pemanfaatan sampah sebagai sumberdaya dan sumber energi.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang sampah pada tempatnya;

- c. tempat sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
- d. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
- e. pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

Paragraf 2
Pelaku Usaha

Pasal 10

- (1) Pelaku usaha wajib mengurangi produksi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan produksi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penerapan teknologi bersih dan nirlimbah;
 - b. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - c. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - c. pemilahan sampah;
 - d. pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*);
 - e. penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
 - f. pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
 - g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
 - h. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Paragraf 3
Pengelola Kawasan

Pasal 11

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah, meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan, dan bertanggungjawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas usahanya.

- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memilah sampah dari sumbernya sebelum diangkut ke TPS atau TPST.
- (3) Fasilitas pemilahan sampah sebagaimana pada ayat (1) harus mengacu kepada standar pemilahan sampah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Paragraf 4 Pengelola Sampah Regional

Pasal 12

Pengelola sampah regional wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12, dilakukan dengan cara:

- a. menyediakan wadah penampungan sampah di depan bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha atau di dalam kendaraan bermotor roda empat yang dibedakan berdasarkan jenis/sifat sampah, yaitu sampah organik, sampah an-organik, dan sampah mengandung B3;
- b. memilah sampah sejak awal dengan menempatkannya ke dalam wadah penampungan sampah yang telah disediakan;
- c. mengupayakan penggunaan/pemanfaatan kembali sampah berupa produk atau kemasan, seperti tas plastik/kresek, bungkus kado, botol, kaleng, drum, dan lainnya;
- d. mengupayakan mengolah atau memanfaatkan sampah organik, seperti antara lain untuk membuat kompos (*composting*), menjadikannya pupuk dengan menimbun ke dalam tanah, menjadikannya sumber pakan hewan, dan lainnya;
- e. mengupayakan membuang/mengantarkan sampah ke TPS yang telah disediakan, dalam hal tidak tersedia atau tidak dimungkinkannya pengangkutan sampah dilakukan dari sumber sampah;
- f. mengumpulkan sampah yang dihasilkan oleh alam yang berada di persil bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha atau di lahan milik umum atau lahan ruang terbuka hijau, yang terletak di depan atau di samping persil bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha;
- g. mengangkat sampah yang berada di dalam saluran drainase yang terletak di sempadan persil bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha, dan menempatkannya di wadah sampah sesuai dengan jenis/sifatnya; dan

- h. mengumpulkan dan memilah sampah yang berada di kapal untuk selanjutnya menempatkannya di wadah sampah yang disediakan, baik yang berada di lokasi pelabuhan atau di luar lokasi pelabuhan.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- (2) Untuk menyelenggarakan pelayanan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah ditingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga pengelola sampah kelurahan/desa meliputi lembaga pengelolaan sampah tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan kelurahan.
- (4) Lurah/Kepala Desa dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah ditingkat rukun warga dan/atau Rukun Tetangga di kelurahannya/desanya.
- (5) Lembaga pengelola sampah ditingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya wadah sampah di masing-masing rumah tangga dan gerobak sampah untuk mengangkut sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS;
 - b. membina masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sampah dengan prinsip 3R;
 - c. menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam menangani pengelolaan sampah di lingkungan perumahan; dan
 - d. lembaga pengelola sampah bertanggungjawab kepada ketua Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga setempat.
- (6) Lembaga pengelola sampah kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (7) Lembaga pengelola sampah kawasan mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya wadah sampah dan TPS, serta pengangkutan sampah di kawasan ke TPS;
 - b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST; dan
 - c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Pasal 15

- (1) Organisasi masyarakat dan badan usaha dapat menyelenggarakan pelayanan pengelolaan sampah.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh organisasi masyarakat dan badan usaha, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kerjasama

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat bekerjasama dengan pelaku usaha dan/atau pemerintah kabupaten/kota lain.
- (2) Kerjasama untuk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan atau sebahagian.
- (3) Kerjasama pengelolaan sampah dengan pelaku usaha dapat berupa pembentukan bank sampah atau bentuk kerjasama lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pengelolaan Sampah Paragraf 1 Pengurangan

Pasal 17

- (1) Pengelolaan sampah di sumber sampah dilaksanakan melalui pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Penanganan sampah yang termasuk jenis sampah B3 ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (3) Pengelolaan sampah di sumbernya wajib dilakukan oleh setiap orang yang menimbulkan sampah atau menyebabkan timbulnya sampah.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong setiap orang untuk memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan.
- (5) Pemerintah Daerah mendorong setiap orang untuk menggunakan produk dan/atau kemasan yang dapat dimanfaatkan kembali dan/atau mudah terurai secara alami.

Pasal 18

- (1) Pengurangan sampah di sumbernya dilakukan dengan membiasakan sikap dan perilaku dalam produksi dan konsumsi, yaitu seminimal mungkin menimbulkan sampah.
- (2) Sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah membatasi timbulan sampah, menggunakan kembali atau mendaur ulang sampah di sumbernya dan memanfaatkan kembali sampah
- (3) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan menggunakan ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang sampah.
- (5) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Paragraf 2

Penanganan Sampah

Pasal 19

- (1) Pengurangan sampah di sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat ditangani dengan cara:
 - a. pemilahan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST;
 - c. pengangkutan sampah dengan membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau TPST menuju tempat pemrosesan akhir;

- d. pengolahan sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Penanganan sampah di TPS dilakukan melalui :
- a. pembangunan TPS;
 - b. penyediaan wadah sampah di TPS, paling sedikit dua jenis dengan kapasitas sesuai dengan cakupan daerah pelayanan;
 - c. pewadahan sampah sesuai dengan sifatnya, paling sedikit dua wadah masing-masing untuk sampah mudah busuk dan sampah yang sukar membusuk;
 - d. pengelolaan dampak TPS; dan
 - e. pengelolaan sampah di TPS, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah;
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana pemilahan sampah skala Kabupaten.

Pasal 21

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap sampah sebagai berikut:

- a. sampah berasal dari rumah tangga;
- b. sampah berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus;
- c. sampah berasal dari fasilitas umum, sosial, dan fasilitas lainnya;
- d. sampah berasal dari jalan;
- e. sampah berasal dari taman;
- f. sampah berasal dari saluran air / sungai / drainase / kali / waduk / kolam/ pantai/ perairan laut; dan
- g. sampah berasal dari lokasi lainnya.

Pasal 22

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjadin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pengumpulan sampah dilakukan oleh:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus atau lembaga pengelola sampah tingkat RT/RW; dan
 - c. pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah atau yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan sampah rumah tangga dan atau sejenis rumah tangga dapat dilakukan dengan:
 - a. pola individu langsung (*door to door*); dan
 - b. pola operasional individu tidak langsung; dan pola operasional komunal langsung.
- (4) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sampah organik dilakukan setiap hari dan untuk sampah an-organik sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam seminggu.

Pasal 23

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan sistem langsung dan/atau tidak langsung oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pengangkutan sampah selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan oleh:
 - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus atau lembaga pengelola sampah tingkat RT/RW; dan
 - b. pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah atau yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkutan sampah yang khusus berasal dari saluran air/sungai/kali/kolam/pantai/perairan laut dilakukan oleh Dinas dan/atau pihak lain yang diberikan tugas untuk mengangkut sampah ke TPA;
- (4) Pengangkutan sampah sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan membawa sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST/TPA, dan/atau dari TPS/TPST/TPA;

- (5) Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara untuk mendukung kegiatan pengangkutan sampah;
- (6) Pengangkutan sampah dilaksanakan dengan cara yang menjamin tetap terpilahnya sampah berdasarkan jenis sampah, hingga ke TPS/TPST/TPA, dan tidak tercecer di perjalanan selama dalam proses pengangkutannya.
- (7) Pengangkutan sampah dilakukan melalui :
 - a. penyediaan alat angkut dengan jumlah, spesifikasi dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - b. pengangkutan secara rutin sesuai dengan kebutuhan pelayanan; dan
 - c. mekanisme pengangkutan sampah akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan pengangkutan sampah dari TPS ke TPAS atau TPPAS yang dilakukan secara terpisah berdasarkan sifat sampah.

Pasal 24

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (2) huruf a, dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS; dan
 - b. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 25

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan di TPS, TPST, dan TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan/atau daur ulang energi.

- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan berupa TPS 3 R.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman berupa TSP 3 R, stasiun pealihan antara, TPST, dan TPA.

Pasal 26

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah dan/atau residu pengolahan sebelum ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:
 - a. metode lahan urug terkendali (*control landfill*);
 - b. metode urug saniter (*sanitary landfill*); dan
 - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan;
- (3) Penyediaan lahan untuk TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengoperasiannya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah;
- (4) Dalam hal pemilihan lokasi TPA dan pemenuhan kelengkapannya, Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Lokasi TPA, ditetapkan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dengan mempertimbangkan dampak sosial dan dampak lingkungan;
- (6) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan akhir sampah, melalui pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
- (7) Dalam hal terdapat keterbatasan ketersediaan lokasi TPPAS dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Gubernur Provinsi Kalimantan Timur menetapkan lokasi TPPAS Regional;
- (8) Pengelolaan TPPAS Regional dilaksanakan melalui kesepakatan bersama dan/atau kerjasama antar daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pengoperasian TPPAS dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (10) Pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPPAS dilakukan melalui:
 - a. pengolahan sampah menurut sifatnya;
 - b. penggunaan teknologi yang efektif, efisien dan ramah lingkungan;

- c. pengurangan sampah secara optimal; dan
- d. pengelolaan hasil olahan sampah.

Pasal 27

- (1) Setiap orang wajib membatasi penggunaan kantong plastik dari jenis plastik tidak ramah lingkungan dan menggantinya dengan menggunakan kantong plastik dan kantong lain dari jenis ramah lingkungan;
- (2) Pembatasan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Sarana dan Prasarana

Pasal 28

Sarana dan prasarana pengelolaan sampah, antara lain terdiri atas:

- a. Tempat sampah/wadah sampah;
- b. TPS/TPST;
- c. TPS 3 R;
- d. TPA;
- e. Gerobak sampah; dan
- f. Kendaraan pengangkut sampah.

Pasal 29

- (1) Tempat sampah/wadah sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat huruf a disediakan oleh setiap orang di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, yang tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat sampah/wadah sampah paling sedikit harus memenuhi persyaratan bahan sebagai berikut:
 - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis, bahan mudah didapatkan, dan dapat dibuat oleh masyarakat;
 - c. mudah dikosongkan.
- (3) Tempat sampah/wadah sampah ditempatkan di lokasi yang memudahkan proses pengambilannya untuk diangkut ke TPS/TPST/TPA.
- (4) Sampah organik wajib dimasukkan ke dalam kantong sampah dan terikat sebelum dibuang ke tempat sampah/wadah sampah.
- (5) Tempat sampah/wadah sampah yang digunakan untuk menampung sampah diberi tutup untuk mencegah masuknya air hujan.

- (6) Ukuran tempat sampah/wadah sampah disesuaikan berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 30

- (1) TPS/TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, untuk di kawasan permukiman disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat secara swadaya dapat menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman.
- (3) TPS dan/atau TPST pada kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya disediakan oleh pengelola kawasan.
- (4) TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. tersedianya fasilitas pemilahan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menangani sampah melalui 3R;
 - b. mudah dijangkau oleh petugas pengangkut sampah dan/atau angkutan umum;
 - c. memperhatikan estetika dan lingkungan;
 - d. memperhitungkan volume sampah;
 - e. mencegah perembesan air lindi ke dalam tanah, mata air, dan badan saluran air/drainase;
 - f. mengendalikan dampak yang disebabkan lalat, tikus, dan serangga lainnya;
 - g. mengurangi timbulnya aroma yang tidak sedap;
 - h. tidak berada di atas ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan; dan
 - i. memperhitungkan dampak kesehatan dan lingkungan sekitar.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menertibkan bangunan TPS permanent yang berada di ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h.

Pasal 31

- (1) Lokasi/TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c untuk wilayah permukiman disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat secara swadaya dapat menyediakan lokasi/TPS 3R di kawasan permukiman.
- (3) Pengelola kawasan menyediakan TPS 3R di kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

- (4) Lokasi TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi kelayakan dari aspek sosial, ekonomi, dan fisik lingkungan sebagai berikut:
- a. memperhatikan aspek geologi tata lingkungan masyarakat sekitar;
 - b. memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar;
 - c. memperhatikan aspek kelayakan pembiayaan;
 - d. memperhatikan ketersediaan lahan;
 - e. dilengkapi dengan teknologi yang ramah lingkungan; dan
 - f. dilengkapi dengan fasilitas pengolahan limbah.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan lahan TPA sebagaimana dalam pasal 28 huruf d, memenuhi kelengkapannya dan pengoperasiannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Pengoperasian TPA dapat dikerjasamakan atau dilaksanakan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan pertauran yang berlaku.
- (3) Lokasi TPA paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan lahan;
 - d. jarak dari permukiman;
 - e. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan
 - f. bukan merupakan daerah banjir periode lima tahunan.
- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah harus dilengkapi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA dapat dikembangkan menjadi sumber energi listrik atau dalam bentuk manfaat lain.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mengoperasikan angkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f.
- (2) Masyarakat melalui lembaga pengelola sampah dapat menyediakan angkutan sampah di kawasan permukiman untuk mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS.
- (3) Angkutan sampah paling kurang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kondisi angkutan sampah yang layak jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. kendaraan angkutan sampah harus tertutup agar sampah yang diangkut tidak tercecer.
- (4) Angkutan sampah yang dikelola oleh pihak ketiga, harus mendapatkan izin dari Bupati.

Bagian Kelima
Pembiayaan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah sesuai kebutuhan pelayanan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kebutuhan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan prasarana dan sarana, operasional dan pemeliharaan, pengendalian dampak lingkungan dan pengembangan pelayanan, meliputi penyapuan, pengumpulan dan pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
- (3) Dalam hal pengelolaan TPPAS dilaksanakan melalui kerjasama antar daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk biaya kompensasi jasa pelayanan.
- (4) Pembiayaan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat untuk kegiatan pengelolaan sampah yang dikelola ditingkat RT/RW sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan penyelenggaraan kerjasama antar daerah, disepakati dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah, wajib membayar retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Insentif dan Disinsentif

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melakukan pengurangan sampah melalui penggunaan bahan yang seminimal mungkin menimbulkan sampah atau penggunaan bahan yang dapat diguna ulang atau didaur ulang atau melakukan kegiatan pengomposan sampah, diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah atau tidak melakukan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan disinsentif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Bupati dapat memberikan disinsentif kepada pengelola kawasan yang tidak melakukan pemilahan, pengumpulan dan/atau pengolahan sampah yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bupati, sehingga berdampak atau berpotensi negatif terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketujuh Peran serta Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 37

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.
- (2) Peran serta masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

Bagian Kedelapan Petugas Kebersihan

Pasal 38

- (1) Setiap petugas kebersihan harus mendapatkan perlindungan dari pengelolaan sampah.

- (2) Perlindungan petugas kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa perlindungan keselamatan kerja sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan keselamatan petugas kebersihan berupa alat pelindung diri untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya pemaparan potensial bahaya kecelakaan dan penyakit pada saat melaksanakan tugas.
- (4) Alat pelindung diri disesuaikan dengan kebutuhan yang meliputi:
 - a. alat pelindung kepala;
 - b. alat pelindung mata;
 - c. alat pelindung pernapasan atau masker;
 - d. alat pelindung tangan;
 - e. alat pelindung telinga (*wear pack*); dan
 - f. alat pelindung kaki.

Bagian Kesembilan Perizinan

Pasal 39

- (1) Setiap jenis usaha pengelolaan sampah wajib mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keputusan pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Untuk memperoleh izin pengelolaan sampah, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin, tatacara dan persyaratan izin usaha pengelolaan sampah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Izin pengelolaan sampah diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan ulang untuk setiap tahunnya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran ulang pengelolaan sampah dilakukan dengan melampirkan laporan kegiatan pengelolaan sampah pada tahun yang bersangkutan.

- (4) Perpanjangan izin pengelolaan sampah dilakukan paling lambat tiga puluh (30) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (5) Izin pengelolaan sampah tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 41

Jenis pengelolaan sampah yang tidak memerlukan izin adalah kegiatan pengelolaan sampah oleh lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan kegiatan pengelolaan sampah skala sampah rumah tangga.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap lembaga yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - b. peningkatan sumberdaya manusia;
 - c. peningkatan pengelolaan keuangan; dan
 - d. peningkatan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - d. supervise dan konsultasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengembangan; dan
 - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. penerapan standar operasional prosedur;
 - c. penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 - d. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pemantauan;
 - b. penindakan;
 - c. pengendalian;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pelaporan.
- (6) Dalam melakukan pengawasan, Bupati dapat membentuk tim operasi justisi.
 - (7) Tata cara penindakan dan prosedur tetap melaksanakan tugas tim operasi justisi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - (8) Segala biaya berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tim operasi justisi dibiayai dengan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara
 - (9) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tingkat pencapaian kinerja pengelolaan sampah secara periodik dibandingkan dengan target atau sasaran yang harus dipenuhi, meliputi :
 - a. standar pelayanan minimal;
 - b. standar operasional prosedur;
 - c. norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 - d. pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan/atau advokasi.

Bagian Ketiga Badan Usaha

Pasal 44

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap badan usaha yang bekerjasama atau memperoleh izin pengelolaan sampah, meliputi :

- a. pelaksanaan kewajiban yang dipersyaratkan dalam kerjasama atau perijinan;
- b. kinerja pengelolaan TPPAS regional; dan
- c. pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*).

BAB IX KOMPENSASI

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah di TPA.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran tanah;
 - c. longsor;
 - d. kebakaran; dan
 - e. ledakan gas metan.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan
 - e. kompensasi dalam bentuk la

Pasal 46

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) harus dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam hal anggaran untuk kompensasi pada pemerintah kabupaten sudah tidak tersedia lagi, kompensasi dapat diberikan oleh pemerintah provinsi.
- (3) Dalam hal anggaran untuk kompensasi pada pemerintah provinsi sudah tidak tersedia lagi, kompensasi dapat diberikan oleh Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi oleh pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 47

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan sampah melakukan penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah.

- (2) Penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan:
- a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. badan usaha; dan
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah.

BAB XI SISTEM INFORMASI

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai :
- a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.

BAB XII LARANGAN

Pasal 49

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah sembarangan di jalan, taman, dan tempat umum;
- b. membuang sampah ke sungai, kolam, drainase, daerah sempadan sungai/drainase situ, dan pantai;
- c. membuang sampah ke waduk atau perairan laut di daerah;
- d. kapal dilarang membuang sampah di laut;
- e. membuang sampah ke TPA tanpa izin;
- f. membakar sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- g. membakar sampah selain yang dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan lingkungan;

- h. membuang, menumpuk, dan menyimpan sampah di jalan, jalur hijau, taman, kali, sungai, fasilitas umum, dan tempat lain sejenisnya;
- i. membuang sampah dari kendaraan ke tempat-tempat yang dilarang;
- j. membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
- k. mengelola sampah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan;
- l. mengangkut sampah dengan alat pengangkut terbuka; dan
- m. menggunakan ruang milik jalan atau ruang manfaat jalan sebagai TPS yang bersifat permanen.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. paksaan pemerintahan; dan/atau
 - f. uang paksa.
- (3) Sanksi administrasi berupa pencabutan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d diberikan apabila:
 - a. pengelolaan sampah yang menyalahgunakan izin yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);
 - b. pengelolaan sampah tidak melakukan pendaftaran ulang tiap tahunnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2); dan
 - c. pengelolaan sampah yang memindahtangankan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5)kan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

- (2) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, huruf e, dan huruf m dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (4) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf k dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama enam (6) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 53

- (1) Barang siapa yang dengan sengaja menggunakan ruang milik jalan atau ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (4) huruf h, diancam pidana kurungan paling lama tiga (3) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Pengelolaan sampah yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama enam (6) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pengelolaan sampah yang memindahtangankan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga (3) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 54

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 adalah pelanggaran.
- (2) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada pasal 52 dan pasal 53 merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupetan Kutai Kartanegara

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 23 September 2014


BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 24 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



DRS. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP.19650302 199403 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2014 NOMOR 36

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 4
TAHUN 2014